



Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Peredaran Digital Video Disk (DVD) Film Bajakan

¹ Fikri Ali Mufthi, fkrialimufthi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

² Supianto, Supianto@uij.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 11 Agustus 2022
Diperbaiki : 14 September 2022
Diterima : 10 Oktober 2022

Keywords:

DVD, Copyright, Legal Protection

Abstract

Currently, there are many entrepreneurs selling DVD films, which they sell or distribute in the form of digital video discs (DVD) for commercial purposes without asking permission from the creator or copyright holder for the work. Although the latest law has been enacted Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The method used in this paper is a normative law research method. explains the procedure for recording creations. The period of Copyright protection is regulated in Article 58 which states that Copyright Protection is valid for the life of the Creator and continues for 70 years after death starting from January 1 of the following year. Legal liability for Copyright violators based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely through law enforcement in criminal, civil, and administrative ways.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah bentuk kolonialisme imperialisme baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memadang globalisasi sebagai tantangan masa depan. Tantangan yang mesti dijawab

untuk memasuki tata dunia baru. bahwa globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis semata, tetapi juga dalam dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa





dampak yang besar terhadap perikehidupan manusia secara keseluruhan.¹

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung dimasa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan disektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai psar tunggal bersama. Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan

intelektualitas manusia dalam bidang pengetahuan dan tekhnologi ²

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-undang salah satu ketentuan Undang-undang tersebut adalah Undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka selanjutnya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum kekayaan intelektual (HKI) sebagaimana halnya merek, paten,disain industri dan rahasia dagang.

Perkembangan sinematografi yang semakin pesat ini dan banyaknya tindak pidana pembajakan dalam bentuk *digital video disc* (DVD) membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari

¹Amir Syamsudin.*Globalisasi Tantangan Masa Depan*,Jurnal Keadilan, Vol. 1. No. 04, 2001, hal.3.

²Rahmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2002, hal.2



pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain secara cuma-cuma atau bahkan orang yang membajak tersebut tanpa izin mengedarkan dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun merugikan si pencipta karena dalam pembuatan sinematografi/ film mengeluarkan banyak dana. Disisi lain orang yang menyebar luaskan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan³.

Saat ini banyak sekali para pengusaha penjual DVD film yang mana mereka menjual atau mengedarkan dalam bentuk *digital video disc* (DVD) untuk tujuan komersial tanpa meminta izin kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas karya tersebut. Walaupun undang-undang yang terbaru sudah di-

berlakukan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Undang-undang yang berlaku⁴.

Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak atas kekayaan intelektual yang sah. Pembajakan ini merupakan tindakan mengcopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas *file sharing* ilegal, *download* ilegal atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Pembajakan perangkat lunak (*Software*) pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang

³Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga, Jakarta, 2008, hal 17

⁴Penjelasan Umum UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



dilindungi oleh Undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, penjualan. contohnya seperti pembajakan software aplikasi, lagu dalam bentuk digital (MP3,MP4)⁵.

Sebagai contoh Kasus Kapolda Metro Tangerang, Kombes Harry Kurniawan menerangkan, dari pihaknya menemukan puluhan ribu keping CD dan DVD bajakan siap edar, puluhan ribu keping CD dan DVD bajakan tersebut ditemukan disebuah gudang yang berada dikawasan kosambi, kabupaten Tangerang, Selasa (27/3)⁶. Selain kasus diatas masih ada juga seputar kasus tentang DVD bajakan film Dilan 1990 yang sudah bisa ditemukan di pasaran, hal ini membuat sang produser menjadi resah dan akhirnya sang produser telah menemukan lokasi dan

penjualan pembajakan yang akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian⁷

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 1 angka 23 tentang Hak cipta, pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan atau produk Hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang baru terhadap pelanggaran batasan-batasan Hak Cipta karya sinematografi atau Film di bioskop. Maraknya penjualan DVD bajakan dengan bebas dan adanya niatan komersil pun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta merasa dirugikan. Tindakan pengedaran atau penjualan DVD bajakan tanpa izin (secara *illegal*) ini menurunkan minat masyarakat

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509b40da6ae66/ancaman-hukuman-bagi-pengunduh-film-bajakan> diakses pada Kamis, 4 Agustus 2022, pukul 10.14 WIB.

⁶<http://www.gresnews.com/berita/tips/109244-tindak-pidana-pembajakan-hak-cipta> Senin, 28/08/2022 20:01 WIB

⁷Liputan6.com-<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3348842/produser-polisikan-pembajak-film-dilan-1990-di-cirebon>.



untuk membeli DVD film secara original sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal. Kerugian hak ekonomi yang dialami oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi kepada pelaku tindakan DVD film bajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp 4.000.000.000 (4 milyar rupiah). Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara materil maupun imateril yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman

nama Pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada Ciptaan.

Dari Uraian Latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta film yang hasil karyanya dibajak dan diedarkan melalui DVD? Dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada DVD Bajakan menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit.



Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Berdasarkan

penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. bahan untuk melakukan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film yang Hasil Karyanya Dibajak

Pada saat ini begitu maraknya kejahatan pelanggaran Hak Cipta tidak terlepas dari ambisi masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah, maka masyarakat pasti akan mencari barang-barang bajakan yang memiliki harga jual yang lebih murah apabila dibandingkan dengan produk aslinya. Mengenai produk-produk bajakan tersebut tidak hanya harganya saja yang murah akan tetapi akses mendapatkannya juga mudah, hal ini ditandai dengan banyaknya penjual yang menjual konten film dalam

⁸Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1.PT, Citra Aditya Bakti.Bandung , 2004, Hal.52



bentuk DVD bajakan dipinggir-pinggir jalan maupun dalam Mall-mall besar. Hal ini justru mengakibatkan produsen rekaman ataupun pelaku Hak Cipta mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateril, yang secara tidak langsung juga telah merugikan negara karena mengurangi pemasukan negara dari penjualan barang-barang yang legal.

Pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelindungan hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Pencipta harus mengutamakan pengumuman awal agar khalayak mengetahui bahwa ciptaan tersebut sudah dipublikasikan, tidak mewajibkan untuk mendaftarkan ciptaan. Sedangkan prinsip deklaratif adalah sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata,

pencipta dapat mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan hak nyata tanpa seizin pencipta.⁹ Namun, surat pencatatan ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam suatu sengketa. Sesuai yang diatur pada bab X Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan ciptaannya secara langsung maupun dengan menunjuk perwakilan (Konsultan Kekayaan Intelektual). Permohonan pencatatan ciptaan dikenakan biaya. Ciptaan yang telah dicatatkan melalui DJKI masuk ke dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum dapat diakses di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang

⁹ Karuniawan Nurahmansyah., *Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet*. Jurnal Rechtsens. Vol.8, No 1, Juni 2019 <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/485/447> DOI : <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>



dikelola oleh DJKI. Asosiasi Hak Cipta di Indonesia menurut Junus, E antara lain:¹⁰

1. KCI: Karya Cipta Indonesia
2. ASIRI: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
3. ASPILUKI: Asosiasi Peranti Lunak Indonesia
4. APMINDO: Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia
5. ASIREFI: Asosiasi Rekaman Film Indonesia
6. PAPPRI: Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia
7. IKAPI: Ikatan Penerbit Indonesia
8. MPA: *Motion Picture Assosiation*
9. BSA: *Bussiness Software Assosiation*
10. YRCI: Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia

Pelaku pembajakan mungkin belum mendapatkan efek jera karena mereka belum mendapatkan konsekuensidari apa yang telah mereka perbuat, karena mereka merasa masih

aman saja. Padahal hukum di Indonesia telah mengatur tentang ancaman pidana terkait pembajakn DVD film. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Taun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Tentang ketentuan pidana. Oleh karena besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh industri maupun yang dialami oleh negara maka terhadap kejahatan Hak Cipta tersebut tidak boleh dipandang sepele oleh pemerintah, sehingga pemerintahpun sebagai wujud kongkrit keinginannya untuk memberantas kejahatan Hak Cipta dalam hal pembajakan DVD tersebut berusaha untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan Hak Cipta. Oleh karena antara sifat pribadi dari hak yang ingin dilindungi, dan hak cipta merupakan delik aduan maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap Hak Cipta,

¹⁰Junus, E., *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik*, 2003.



karena kejahatan Hak Cipta dianggap sah. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka aparat hukumpun tidak bisa menindak pelaku kejahatan Hak Cipta apabila tidak ada yang mengadu dan hal inilah menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan dibidang Hak Cipta¹¹.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). Pidana atas pelanggaran eksklusif perlindungan hak cipta berdasarkan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana yang termasuk yaitu:Ekklusif terhadap perlindungan Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Setelah pada bagian terdahulu telah dibahas bahwa hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang hak cipta memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan untuk mengikuti benda tersebut secara terus-menerus ditangan siapapun benda itu berada. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu

¹¹Thalib Prawitri, *perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dan pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika.Vol,23 No 8.2013.hal 357-360



kewajiban untuk mendapat hak cipta pembajakan film. Namun, demikian pencipta maupun pemegang hak cipta pembajakan film yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai awal bukti awal pengadilan apabila timbul sengketa kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta pembajakan film tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca atau didengar. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan

hukum disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan atau pembuktian di pengadilan. Demikian yang disebutkan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hak ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana bahwa: suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan hukum ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Hak cipta juga diberlakukan dalam informasi transaksi elektronik secara tersirat telah di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni: "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun



sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain". Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengumuman atau suatu ciptaan di media internet, dilakukan oleh pihak lain tanpa seijin pemegang hak eksklusifnya. Hak cipta pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 25 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun

hak cipta atau hak terkait telah dialihkan¹². Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 57 Undang-undang Hak Cipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 58 yang menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 112-119 Undang-Undang Hak Cipta. diancam hukuman penjarapaling singkat

¹²Jefri Stanzah Hutabarat dan Taty A.Ramli, *pencatatan ciptaan E-Hak cipta dan kedudukan surat catatan penciptaan dalam menjamin perlindungan hukum bagi pencipta menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014*, Bandung, PT Alumni, 2004 hal 30

satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah *doktrin fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (Pasal 43-51). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau

dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program computer dibolehkan membuat



salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan

memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*¹³. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE);

¹³ Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra aditya Bakti, Bandung 2005 hal 23

3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE)

Perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*). Beberapa *cybercrimes* yang diatur dalam UU ITE, antara lain¹⁴:

1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31) gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE);
4. gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE);

¹⁴Dikdik M arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung 2005 hal 40



5. penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE);

Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV *Cybercrime*, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
3. ID-CERT-Indonesia *Computer Emergency Response Team*. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)

4. ID-SIRTII/CC - Indonesia *Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center*.

5. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor *log traffic internet*, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan
6. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Komunitas yang diberikan hak mengelola domain .id

Dalam Undang-undang Infomasi Transaksi Eletronik No 11 Tahun 2008 juga mengatur ketentuan tentang perlindungan hak cipta yakni dalam pasal 25-26 serta pasal 32 ayat (1) dan (2) dan dalam undang-undang



tersebut juga diatur tentang ketentuan pidana yakni dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) dengan kurungan pidana paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak RP.3000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara lain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunya paradigma baru¹⁵. Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan

teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial.

¹⁵Ketentuan Umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman



Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya

bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

Pasal 47 (Undang-Undang No 33 Tahun 2009 yang Mengatur Tentang Perlindungan Hak Pencipta Film): Setiap insan perfilman berhak: berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan perlindungan hukum, menjadi mitra kerja

yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman, membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik, mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko, menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi, dan mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian.

Pasal 48 Setiap insan perfilman berkewajiban: memenuhi standar kompetensi dalam bidang perfilman, melaksanakan pekerjaan secara profesional, melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Dalam Pasal 67 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam :

a. penyelenggaraan perfilman.

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: apresiasi dan promosi film, penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan perfilman,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman, pengarsipan film. kine klub, museum perfilman, memberikan penghargaan, penelitian dan pengembangan, memberikan masukan perfilman, dan/atau mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

Pasal 80 (Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang perfilman) "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."



2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada DVD Bajakan

HAKI adalah hak atas kekayaan yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penemuan atau karya itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, yaitu berupa daya, cipta, rasa, dan karsa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi pun demikian halnya HAKI di bidang film, hak itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya yang berupa daya, cipta, rasa, dan karsa dalam kaitannya dengan produk film (dari konsep hingga bentuk jadi), yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang harus dihormati oleh orang lain. Tidak semata-mata hak intelektual, tetapi menyangkut juga hak ekonomi yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merk dan hak-hak lainnya yang dilindungi oleh HAKI.

Dalam Undang-undang Hak Cipta sudah diatur tentang sanksi-sanksi yang dikenakan bila terjadi pembajakan terhadap karya cipta. Maka diatur beberapa ketentuan-ketentuan untuk menindak pelaku-pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta yakni melalui penegakan hukum secara pidana, secara perdata dan secara administratif.

a. Ketentuan Pidana Di Bidang Hak Cipta

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas Hak Cipta dapat juga dilakukan secara pidana. Undang-undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu haknya dilanggar.

Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-



mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakkan hukumnya menjadi kurang efektif. Oleh karena itu hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya sinematografi adalah pidana penjara dan/atau denda. Undang-undang terbaru di atur dalam pasal 113-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal tersebut ditentukan bahwa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak RP.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

Penegakan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta di Indonesia juga menggunakan sistem hukum keperdataan. selain tentang prosedur penegakkan hukum HKI juga di atur tentang penetapan sementara oleh pengadilan niaga yang pengaturan-

nya telah didapati dalam pasal 106-109 Undang-undang Hak Cipta 2014. bahwasanya dalam pasal tersebut diatur bahwa pelanggar hak cipta dapat dituntut ganti rugi melalui penetapan pengadilan niaga. Di Indonesia ada kecendrungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana di banding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah di penuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam memberikan sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap



pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda:

- a. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin.
- b. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi- Tindakan administratif.

Secara hukum administrasi, segala bentuk ketentuan administrasi di atur dalam pasal 66-73 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Bab IX bagian kedua mengenai tata cara pencatatan ciptaan.

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu¹⁶ : Upaya Preventif, Upaya pencegahan yaitu suatu upaya untuk mengurangi

terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta sinematografi yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HAKI terhadap bisnis barang-barang bajakan meningkat, antara lain¹⁷:

1. Keuntungan lebih mudah diperoleh dibandingkan jumlah investasi dan biaya yang diperlukan untuk aktivitas pemalsuan. Misalnya para pemalsu tidak harus menanggung besarnya biaya riset, iklan, pendaftaran HAKI atau untuk mendapatkan lisensi dan untuk mendapatkan Hak Cipta. selain itu pemalsu tidak perlu membayar pajak dan biaya asuransi.

¹⁶ Tim Lindsley dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006 Hal 105

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung 2003 hal 85

2. Para pemalsu dapat membayar denda yang dibebankan oleh pengadilan atau pemerintah.
3. Kemajuan teknologi mendorong barang-barang bajakan yang berkualitas tinggi dapat dengan mudah diproduksi oleh para pemalsu.
4. Sindikat atau kelompok kejahatan menjadi pendukung finansial dan distribusi barang-barang bajakan.
5. Kurang memadainya Undang-undang Hak Cipta dan kurang efektifnya tindakan penegakan hukum di sebuah Negara dimana barang tersebut beredar.

Setelah diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini barulah bisa dilakukan upaya pencegahan yaitu dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disana ada ketentuan pidana

yang memberi perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain, karena mereka sudah susah payah berusaha dengan pikiran dan tenaga menghasilkan suatu karya cipta yang diharapkan akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat diharapkan akan mampu mengurangi tindak pidana ini. Sasaran kegiatan ini antara lain pelaku penggandaan dan pembeli produk bajakan tersebut.

Di dalam upaya preventif hak yang mengatur perlindungannya, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang



berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut.

Sedangkan hak moral dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu hak moral bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang

berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Pada pengertian tersebut sudah jelas bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain dengan persetujuan pemegang hak cipta atau pencipta karya tersebut. Sementara hak moral tidak dapat dialihkan karena sudah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta karya tersebut. jadi, hanya hak ekonomi saja yang dapat beralih atau diperalihkan.

Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa tata cara pencatatan ciptaan dalam permohonan daftar umum ciptaan yang diajukan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa kepada menteri dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak

terkait, atau penggantinya serta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dengan membayar biaya. Dalam permohonan tersebut menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Fungsi sebenarnya pendaftaran ciptaan, yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan

pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai mengenai Hak Cipta.

Kedua, Upaya Represif. Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.

Terjadinya suatu penggandaan suatu ciptaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta akan menjurus terhadap pelaporan atau menggugat orang/badan hukum yang dalam hal ini aka



ada penanganan secara hukum perdata yaitu penggunaan Hak Cipta secara tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Sebagai penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat, penggugat mendapat kerugian.

Setelah penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan niaga. Penggugat boleh mengajukan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan barang bukti, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangan barang bukti, serta menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian lebih besar. Seperti yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

Tindak pidana terhadap Hak Cipta tidak hanya melindungi pribadi, tetapi juga melihat kepentingan Negara dan masyarakat. hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya sinematografi adalah pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda seperti yang di atas dalam pasal 113-119 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penanganan secara hukum administratif apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya sinematografi dalam memberikan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat

dan/atau izin usaha, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif.

D. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi Pencipta yaitu, bahwasanya Pencipta harus melakukan pendaftaran ciptaannya yang telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang tata cara pencatatan ciptaan. Setelah terdaftar maka Perlindungan Hak Cipta akan didapat, sehingga surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan bukti bila terjadi pelanggaran Hak Cipta, maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui penetapan pengadilan niaga. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di atur pada Pasal 58 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun

setelah meninggal dunia terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

2. Pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni melalui penegakan hukum secara pidana, perdata, dan secara administratif. Pada penegakan hukum secara pidana bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda yang telah diatur dalam Pasal 113-119, dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Lalu pada penegakan hukum secara perdata pengaturannya telah diatur dalam Pasal 106-109 bahwasanya dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa pelanggar Hak Cipta dapat dituntut ganti rugi melalui penetapan pengadilan niaga, dan



yang terakhir adalah penegakan hukum secara administratif yakni berupa denda: Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, dan penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, 2001

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra aditya Bakti, Bandung 2005

Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984

Alex Sobur, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2014



- Baksin, Askurifai, *Membuat Film Indi Itu Gampang, Katarsis*, Bandung, 2003
- Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung 2005
- H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta*. Bandung, 2011
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang.. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga Jakarta, 2008
- Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, 2011
- Junus, E., *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik*, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Pater Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni , Bandung, 2002.
- Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Jakarta: PT Kanisius, 2011.
- S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardo, *Ilmu hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000.





Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

Sumarno, Marseli, *Dasar-dasar Apresiasi Film*, PT. Grasindo, Jakarta, 1996

Tim Lindsley dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Eletronik

Jurnal:

Amir Syamsudin. *Globalisasi Tantangan Masa Depan*, Jurnal Keadilan, Vol.1.No.04. Yustia. 2001

Karuniawan Nurahmansyah, *Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet*. Jurnal Rechtsens. Vol.8, No 1, Juni 2019

<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>

Lope Fransin Miranda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2.2013.





Thalib Prawitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika. Vol, 23 No 8.2013.

Website:

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt509b40da6ae66/anca-man-hukuman-bagi-pengunduh-film-bajakan> diakses pada Kamis, 4 Agustus 2022, pukul 10.14 WIB.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/109244-tindak-pidana-pembajakan-hak-cipta> Senin, 28/08/2022 20:01 WIB

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3348842/produser-polisikan-pembajak-film-dilan-1990-di-cirebon>

Julista Mustamu,
"Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"
["http://ejournal.unpatti.ac.id/pr_iteminfo_lnk.php?id=1107"](http://ejournal.unpatti.ac.id/pr_iteminfo_lnk.php?id=1107)
diunduh 16 Agustus 2022

